



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 50 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK KABUPATEN GRESIK

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka turut meringankan beban biaya keluarga yang ditinggal karena Kematian dipandang perlu untuk memberikan santunan kepada yang berhak menerima;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pemberian santunan ini berjalan dengan baik perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG TATA CARA
PENGAJUAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK
KABUPATEN GRESIK**

Pasal 1

Santunan Kematian diberikan kepada Penduduk Kabupaten Gresik.

Pasal 2

(1) Syarat-syarat Pengajuan Santunan Kematian sebagi berikut :

- a. Foto Copy KTP;
- b. Foto Copy KSK;
- c. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa / Kelurahan setempat

(2) Syarat-syarat sebagaimana ayat (1) Pasal 2 diajukan kepada Bupati melalui Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten gresik.

Pasal 3

Santuan Kematian sebagaimana asal 1 diatas sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang

Pasal 4

Sumber dana Sanunan Kematian dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten gresik.

Pasal 5

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Peraturan Bupati ini pengundangannya diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 28 Desember 2006 No: 2 Seri G**

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 28 Desember 2006

BUPATI GRESIK

Ttd

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, M.M.